



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2023 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si
NIP. 196806021989031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan	47
3.5 Informasi tambahan	48
BAB IV PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

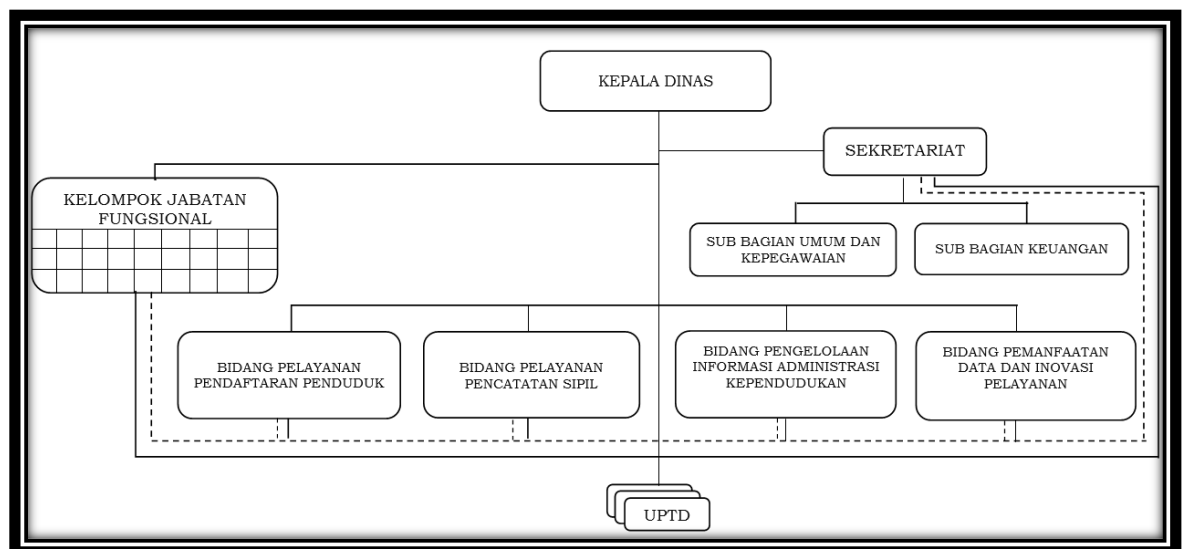


Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pembangunan Kota Bandung dijabarkan pada gambar berikut



1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk,

pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- c. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1) Perjanjian Kinerja;
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor PN.10.06/200/I/2024.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

**Mewujudkan Kota Bandung yang unggul,
nyaman, sejahtera dan agamis.**

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berpartisipasi dalam mendukung misi kedua yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.**

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Sebelum Review

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	85	85,5	86
				Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	75

Tabel 2.1.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Setelah Review

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	85	85,5	91,02
				Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	97,25
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	94

2.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Apabila dikaitkan dengan SPM berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 urusan administrasi kependudukan tidak masuk didalam standar pelayanan yang dimaksud

2.1.3 Sustainable Development Goals dan Indeks Pembangunan Manusia

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masy sesuai dengan SDG, MDG 2015-2030 maupun IPM administrasi kependudukan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan kesehatan hak sipil anak dan kegiatan perekonomian lainnya.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2.1.3

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Sebelum Review

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	85,5	86
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah	95	95,25	95,50	96	96,5

						penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma PKS \text{ Aktif}}{\Sigma PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian Kerjasama	50	60	65	70	75

Tabel 2.1.4

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Setelah Review

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	85,5	91,02
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah penerbitan akta	95	95,25	95,50	96	97,25

						kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\sum PKS \text{ Aktif}}{\sum PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian Kerjasama	50	60	65	70	94

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	Nilai	86
		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	96,5	%	97,25
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	75	%	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	< 100%	Tidak Tercapai	
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
3.	> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor PN.10.06/200/I/2024, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*).

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : PN.10.06/200/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 Sebelum Perubahan

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU -AN	TAR-GET 2022	REALI -SASI 2022	TAR-GET 2023	REALI -SASI 2023	CAPAIAN %	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	91,02	86	91,14	104,78	86
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	96	97,23	96,5	97,74	101,28	97,15
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	70	94,81	75	97,22	129,63	75

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 Setelah Perubahan

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU -AN	TAR-GET 2022	REALI -SASI 2022	TAR-GET 2023	REALI -SASI 2023	CAPAIAN %	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	91,02	86	91,14	100,61	91,02
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	96	97,23	97,25	97,74	100,13	97,25
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	70	94,81	75	97,22	103,43	94

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan, adapun tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 diperoleh nilai 91,14 dari target sebesar 91,02 dengan capaian 100,13%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 91,02 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 sebesar 100,13%.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 diperoleh hasil 97,74% dari target sebesar 97,25% dengan capaian 100,61%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 97,25 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 100,61%.

Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2023 diperoleh hasil 97,22% dari target sebesar 94% dengan capaian 103,43%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 94 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 103,43%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TARGET	REALISASI (2022)	REALISASI (2023)	CAPAIAN (%)	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(5)	(6)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	91,02	91,14	100,61	91,02
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	97,25	97,23	97,74	100,13	97,25
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	75	94,81	97,22	103,43	94

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran
2.	Sesuai target	Tidak ada
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	3	100	-	-	-	-

Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	3	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian Indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5

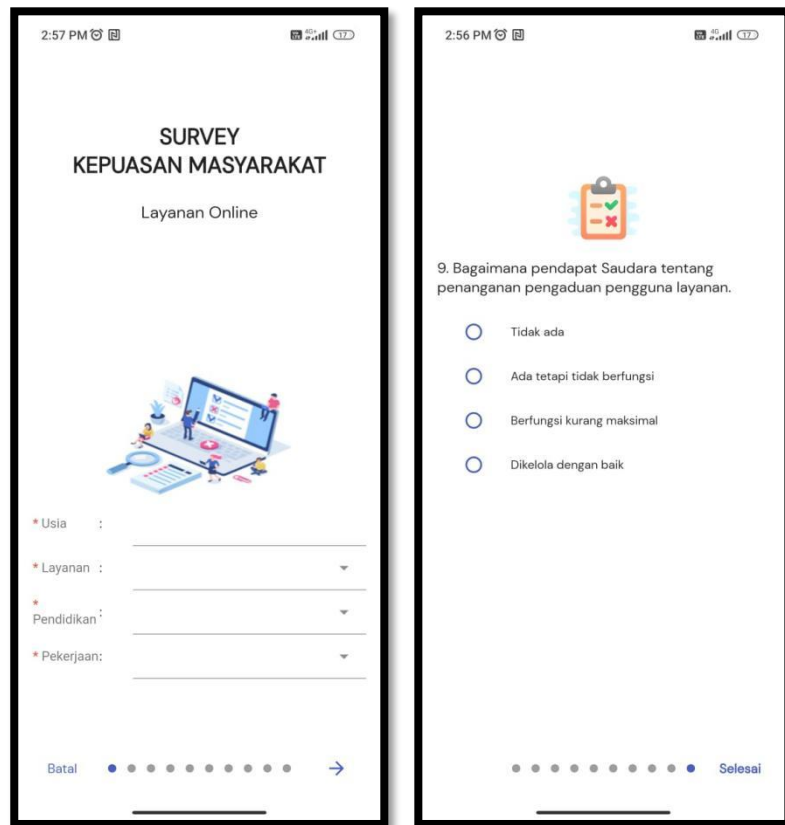
Analisis Pencapaian Indikator 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	91,02	91,02	91,14	100,61	91,02

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.3.1

Halaman Pengisian IKM pada aplikasi SALAMAN



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 91,14 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,98% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran asn di lingkungan Disdukcapil serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,02 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2023 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,12.

Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO.	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
1	2	3	4
1	Persyaratan Pelayanan	3.41	3.50
2	Prosedur Pelayanan	3.80	3.75
3	Kecepatan Pelayanan	3.69	3.67
4	Keamanan Pelayanan	3.57	3.55
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.70	3.66
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.67	3.64
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.62	3.60
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.43	3.55
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.87	3.88
		3.64	3,65
IKM Unit Pelayanan		91,02	91,14
Mutu Pelayanan		A	A
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 649 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

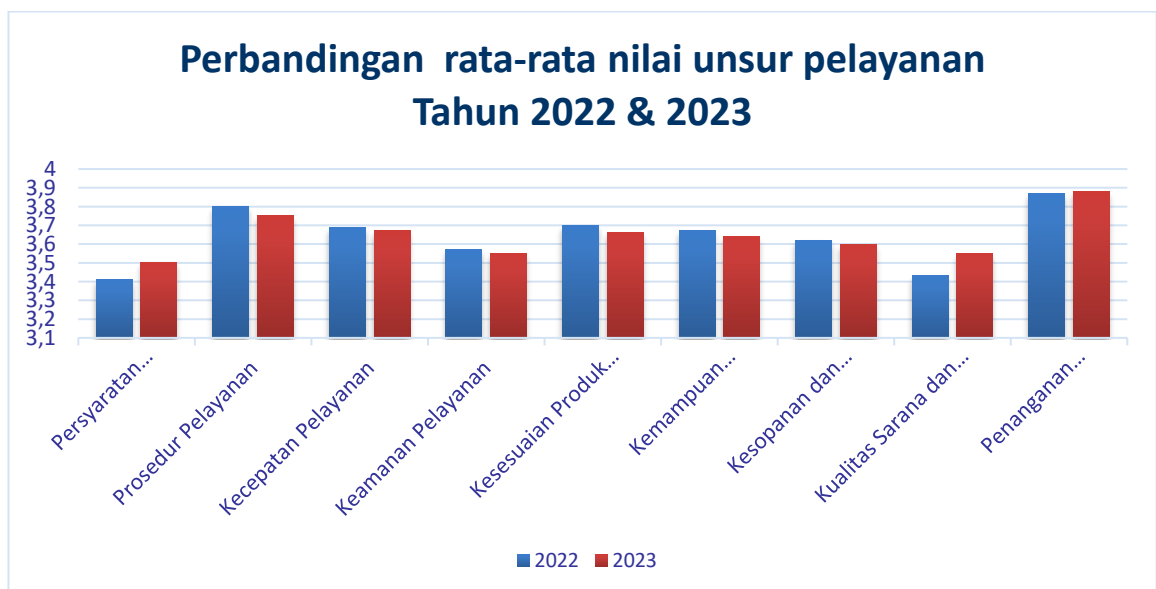
Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,11)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = $3,65 \times 25 = 91,14$

Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2023 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00). Disdukcapil sudah menerapkan pengaduan online melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor jika ada kesulitan atau pengaduan lainnya seputar administrasi

kependudukan. Pengaduan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat yang awalnya hanya sekedar bertanya, sebagian bisa diselesaikan langsung melalui layanan pengaduan tersebut. Disdukcapil yang meluncurkan gerai pelayanan dan pelayanan online berhasil memecah fokus area pelayanan tidak hanya di satu titik yaitu kantor dinas sehingga dapat mempercepat proses pelayanan karena dokumen pelayanan bisa dilayani secara paralel di setiap gerai pelayanan tersebut.

Persyaratan Pelayanan mendapat nilai terendah di Tahun 2023, oleh sebab itu Disdukcapil akan meningkatkan sosialisasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi yang dilakukan juga akan meliputi perubahan-perubahan terbaru mengenai administrasi kependudukan yang diantaranya berkenaan dengan persyaratan.

Perbandingan dengan

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan dan perlengkapan kantor, , makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Tabel 3.3.7

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.728.449.604	14.201.896.100	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	218.275.500	195.903.900	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.704.705	27.435.870	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.982.853.819	3.092.919.818	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.114.600	55.728.900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	334.673.698	296.927.112	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.677.663	132.184.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.526.000	17.370.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.980.000	326.195.172	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.410.000	198.823.664	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.787.113.000	5.718.374.264	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	585.486.000	469.439.272	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.188.715.944	1.026.606.819	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.077.000	121.155.113	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	569.343.133	504.643.740	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 15 subkegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar 31.426.400.666 hingga 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 26.385.604.244 dengan persentase sebesar 83,96%. Program ini meliputi fasilitasi keperluan kantor dari keperluan peralatan kantor, rehabilitasi gedung, fasilitasi perjalanan dinas hingga rekrutmen tenaga non-asn.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan kanal pengaduan *online*;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelayanan Daring/*online* yang berhasil mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan.
6. Pelayanan *offline* masih berjalan di kantor dinas dan juga dalam bentuk jemput bola untuk lokasi-lokasi tertentu dan masyarakat lansia, difabel dan sakit.

Faktor Penghambat

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (parkir, server dan ruang pelayanan);
3. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/*online* yang dimanfaatkan masyarakat.
4. Peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi untuk dapat diterapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Pembinaan kinerja aparatur
2. Pelayanan daring/*online* menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik.
4. Memperkuat Pelayanan Daring/*online* dengan melakukan peremajaan pada Server.

Indikator 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Analisis Pencapaian Indikator 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian %	Target
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	97,23	97,25	97,74	100,61	97,25
		Rata-rata Capaian Indikator				100,61	

Gambar 3.3.2

Perekaman KTP-EL Jemput Bola Ke Sekolah



Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.

Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan**

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,74% dari target sebesar 97,25% yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,61% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 0,51%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Capaian tahun 2023 sebesar 97,74 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 100,61%.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 97,74% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

Rumus : $Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2023 adalah 832.935 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2023 adalah 832.935, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{832.935}{832.935} \right) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.3.9

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	SUKASARI	25.728	25.728	100%
2	COBLONG	38.519	38.519	100%
3	BABAKAN CIPARAY	45.219	45.219	100%
4	BOJONGLOA KALER	39.624	39.624	100%
5	ANDIR	33.081	33.081	100%
6	CICENDO	32.111	32.111	100%
7	SUKAJADI	33.891	33.891	100%
8	CIDADAP	18.007	18.007	100%
9	BANDUNG WETAN	10.066	10.066	100%
10	ASTANA ANYAR	24.286	24.286	100%
11	REGOL	26.950	26.950	100%
12	BATUNUNGGAL	40.268	40.268	100%
13	LENGKONG	23.935	23.935	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	37.337	37.337	100%
15	BANDUNG KULON	42.595	42.595	100%
16	KIARACONDONG	42.886	42.886	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	27.995	27.995	100%
18	CIBEUNYING KALER	23.101	23.101	100%
19	SUMUR BANDUNG	12.622	12.622	100%
20	ANTAPANI	25.739	25.739	100%
21	BANDUNG KIDUL	19.925	19.925	100%
22	BUAH BATU	33.515	33.515	100%
23	RANCASARI	27.680	27.680	100%
24	ARCAMANIK	25.415	25.415	100%
25	CIBIRU	24.086	24.086	100%
26	UJUNGBERUNG	28.687	28.687	100%
27	GEDEBAGE	13.209	13.209	100%
28	PANYILEUKAN	12.811	12.811	100%
29	CINAMBO	8.326	8.326	100%
30	MANDALAJATI	23.653	23.653	100%
Jumlah		832.935	832.935	832.935

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Proses pencetakan KK yang dimulai dari kecamatan dapat dipangkas, proses pendantanganan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan dan juga pelayanan Daring/*online*.

Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus : $Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-el}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Perekaman KTP-elektronik sampai dengan tahun 2023 adalah 1.896.336 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2023 adalah 1.892.128, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left(\frac{1.896.336}{1.892.128} \right) \times 100\% = \mathbf{99,78\%}$$

Tabel 3.3.10

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2023

NO	KECAMATAN	WKTP	REKAM	BELUM REKAM	%
1	SUKASARI	58.904	58.784	151	99,74
2	COBLONG	86.895	86.685	254	99,71
3	BABAKAN CIPARAY	104.724	104.549	477	99,55
4	BOJONGLOA KALER	91.946	91.679	372	99,60
5	ANDIR	74.643	74.381	295	99,60
6	CICENDO	73.145	73.037	177	99,76
7	SUKAJADI	77.604	77.389	243	99,69
8	CIDADAP	41.210	41.142	100	99,76
9	BANDUNG WETAN	22.324	22.331	20	99,91
10	ASTANA ANYAR	55.767	55.703	118	99,79
11	REGOL	61.924	61.837	117	99,81
12	BATUNUNGGAL	91.273	91.189	216	99,76
13	LENGKONG	54.813	54.668	126	99,77
14	CIBEUNYING KIDUL	85.296	84.988	259	99,70
15	BANDUNG KULON	100.219	99.871	434	99,57

16	KIARACONDONG	97.956	97.564	402	99,59
17	BOJONGLOA KIDUL	65.085	64.908	255	99,61
18	CIBEUNYING KALER	53.931	53.781	150	99,72
19	SUMUR BANDUNG	29.205	29.155	85	99,71
20	ANTAPANI	60.659	60.568	94	99,85
21	BANDUNG KIDUL	46.044	46.074	51	99,89
22	BUAHBATU	78.667	78.527	218	99,72
23	RANCASARI	64.902	64.737	178	99,73
24	ARCAMANIK	60.292	60.141	193	99,68
25	CIBIRU	56.202	56.060	221	99,61
26	UJUNGBERUNG	66.803	66.639	207	99,69
27	GEDEBAGE	31.537	31.492	70	99,78
28	PANYILEUKAN	30.948	30.912	73	99,76
29	CINAMBO	19.056	19.024	43	99,77
30	MANDALAJATI	54.362	54.313	125	99,77
TOTAL		1.896.336	1.892.128	5.724	99,78

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 99,78% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 0,22% masyarakat yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau kelurahan atau bahkan ke SMA/ sederajat agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

Rumus : $Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{memiliki akta 0-18 thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk 0-18 thn}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sampai tahun 2023 adalah 692.613 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2023 adalah 679.386, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left(\frac{692.613}{679.386} \right) \times 100\% = \mathbf{98,09\%}.$$

Tabel 3.3.11

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2023

NO	KECAMATAN	USIA 0-18			MEMILIKI			(%)
		L	P	JML	L	P	JML	
1	SUKASARI	10.341	9.764	20.105	10.273	9.697	19.970	99,33
2	COBLONG	16.056	14.926	30.982	15.781	14.686	30.467	98,34
3	BABAKAN CIPARAY	22.278	20.574	42.852	21.182	19.660	40.842	95,31
4	BOJONGLOA KALER	18.266	17.014	35.280	17.836	16.649	34.485	97,75
5	ANDIR	13.155	12.641	25.796	12.925	12.412	25.337	98,22
6	CICENDO	13.087	12.072	25.159	12.812	11.825	24.637	97,93
7	SUKAJADI	14.135	13.457	27.592	14.036	13.322	27.358	99,15
8	CIDADAP	7.751	7.032	14.783	7.628	6.914	14.542	98,37
9	BANDUNG WETAN	3.686	3.375	7.061	3.645	3.357	7.002	99,16
10	ASTANA ANYAR	9.598	9.163	18.761	9.380	8.933	18.313	97,61
11	REGOL	10.415	9.783	20.198	10.184	9.547	19.731	97,69
12	BATUNUNGGAL	16.592	15.695	32.287	16.175	15.326	31.501	97,57
13	LENGKONG	9.098	8.545	17.643	9.052	8.504	17.556	99,51
14	CIBEUNYING KIDUL	15.786	14.899	30.685	15.501	14.618	30.119	98,16
15	BANDUNG KULON	20.293	18.941	39.234	19.436	18.193	37.629	95,91
16	KIARACONDONG	18.464	17.360	35.824	18.165	17.121	35.286	98,50
17	BOJONGLOA KIDUL	13.000	11.957	24.957	12.582	11.581	24.163	96,82
18	CIBEUNYING KALER	9.376	8.969	18.345	9.271	8.921	18.192	99,17
19	SUMUR BANDUNG	5.418	5.292	10.710	5.338	5.223	10.561	98,61
20	ANTAPANI	11.178	10.410	21.588	11.119	10.375	21.494	99,56
21	BANDUNG KIDUL	8.512	8.081	16.593	8.382	7.943	16.325	98,38
22	BUAHBATU	14.872	13.799	28.671	14.673	13.660	28.333	98,82
23	RANCASARI	12.447	11.651	24.098	12.317	11.557	23.874	99,07
24	ARCAMANIK	11.492	10.970	22.462	11.423	10.943	22.366	99,57

25	CIBIRU	11.600	10.728	22.328	11.289	10.460	21.749	97,41
26	UJUNGBERUNG	13.640	13.018	26.658	13.474	12.878	26.352	98,85
27	GEDEBAGE	6.242	5.821	12.063	6.121	5.717	11.838	98,13
28	PANYILEUKAN	5.451	5.352	10.803	5.419	5.331	10.750	99,51
29	CINAMBO	3.767	3.564	7.331	3.742	3.522	7.264	99,09
30	MANDALAJATI	11.152	10.612	21.764	10.956	10.394	21.350	98,10
TOTAL		357.148	335.465	692.613	350.117	329.269	679.386	98,09

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 98,09% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 1,91% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang antusias untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%

Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

Rumus : $Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Penerbitan Akta Kematian yang terbit pada tahun 2023 adalah 21.224 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2023 adalah 22.797, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{21.224}{22.797} \right) \times 100\% = 93,10\%$.

Tabel 3.3.12

Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023

NO.	BULAN	KEMATIAN				Jumlah Kematian
		Tepat Waktu		Terlambat		
		WNI	WNA	WNI	WNA	
1	Januari	471	2	749	0	1903
2	Februari	443	0	1369	0	1873
3	Maret	418	0	1405	0	1709
4	April	469	0	968	0	1903
5	Mei	659	1	1652	0	2072
6	Juni	582	1	1290	0	1973
7	Juli	551	1	1208	0	1986
8	Agustus	549	0	1466	1	1706
9	September	658	2	1387	1	2118
10	Oktober	630	1	1017	0	1880
11	November	615	0	1010	0	1989
12	Desember	643	0	1005	0	1685
JUMLAH		6688	8	14526	2	22797
TOTAL		21224				22797

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 93,10% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 6,90% masyarakat yang belum membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,74% dari target sebesar 97,25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.

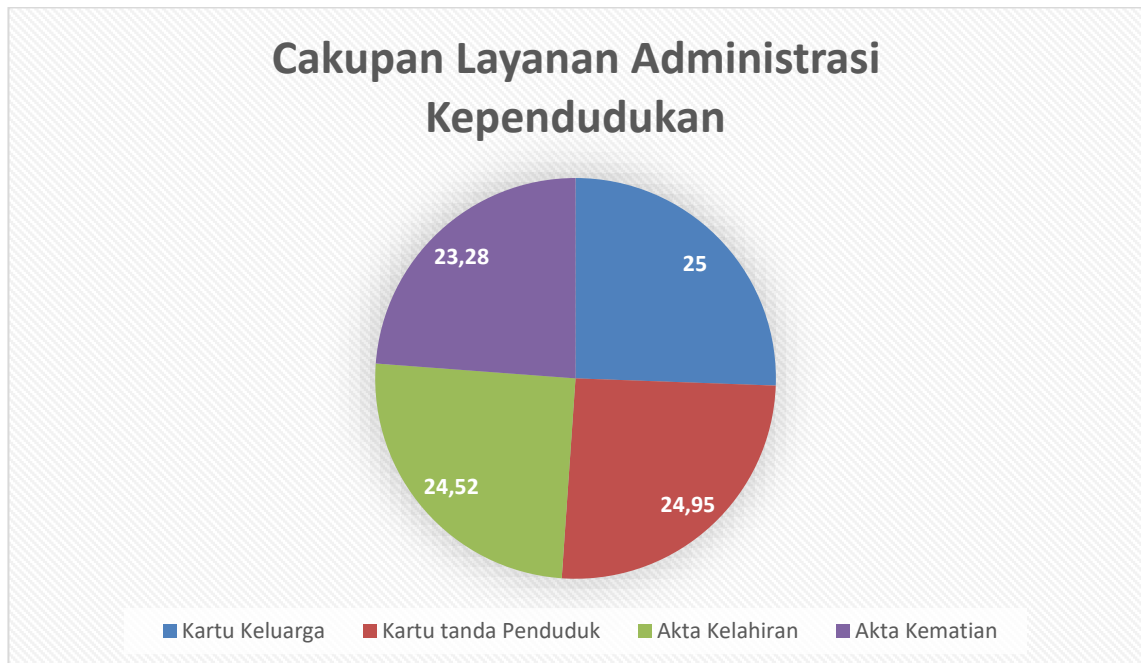
Tabel 3.3.14

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2023

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	99,78%	24,95
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	98,09%	24,52
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	93,10%	23,28
	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Q1 +Q2+Q3+Q4	97,74%

Diagram 3.3.1

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

Tabel 3.3.15

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2023

No.	Program	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	186.866.000	180.290.200	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	282.030.000	275.836.234	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu
		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	98.532.000	89.882.000	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	52.751.520	52.302.920	Persentase Penerbitan Dokumen SKTS Tepat Waktu
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.876.282.000	1.635.164.981	Persentase Penerbitan Dokumen Kartu tanda Penduduk Tepat Waktu
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	94.359.600	92.080.980	Persentase Penerbitan Dokumen Surat Pindah Tepat Waktu

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan ditunjang oleh 2 Program yaitu Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk. Pencapaian ini berbanding lurus dengan realisasi anggaran pada subkegiatan di 2 program tersebut. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 Subkegiatan dengan pagu anggaran 567.428.000 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 546.008.434 dengan persentase sebesar 96,23%. Selanjutnya pada

Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 subkegiatan dengan pagu anggaran 2.023.393.120 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 1.779.548.881 dengan persentase sebesar 87,95%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor pendukung

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Pelayanan Jemput bola yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian dikarenakan mutasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi** perbaikan sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Pelayanan Daring/*online* agar semakin memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan.

Indikator 3

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.16

Analisis Pencapaian Indikator 3
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian %	Target
1.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	94,81	94	97,22	103,43	94
		Rata-rata Capaian Indikator				103,43	



Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Capaian kinerja nyata cakupan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 97,22% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya

adalah 129,63% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Jika Melihat pada Target pada tahun tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2023 maka capaian ini sudah mencapai 129,63% dari target 75%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai cakupan pemanfaatan data kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tabel 3.3.17

Tabel Pemanfaatan Data

NO	NAMA INSTANSI	UKURAN KINERJA PEMANFAATAN DATA						AKTIF
		IJIN	PKS + JUKNIS	WEB PORTAL	WEB SERVICE	CARD READER	LAPORAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	-	√
2	SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	-	√
3	INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
4	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
5	DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
7	DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
9	DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
10	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√

11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	-	√
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
15	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG	√	√	√	-	√	√	√
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
23	DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG	√	√	-	-	-	-	-



26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	-	√
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG	√	√	-	-	√	-	-
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	-	√
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
30	KECAMATAN SUKASARI	√	√	√	-	-	√	√
31	KECAMATAN CIDADAP	√	√	√	-	-	√	√
32	KECAMATAN SUKAJADI	√	√	√	-	-	√	√
33	KECAMATAN CICENDO	√	√	√	-	-	√	√
34	KECAMATAN ANDIR	√	√	√	-	-	√	√
35	KECAMATAN COBLONG	√	√	√	-	-	√	√
36	KECAMATAN BANDUNG WETAN	√	√	√	-	-	√	√
37	KECAMATAN SUMUR BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
38	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	√	√	√	-	-	√	√
39	KECAMATAN CIBEUNYING KALER	√	√	√	-	-	√	√
40	KECAMATAN ASTANA ANYAR	√	√	√	-	-	√	√
41	KECAMATAN BOJONGLOA KALER	√	√	√	-	-	√	√
42	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL	√	√	√	-	-	√	√
43	KECAMATAN BABAKAN CIPARAY	√	√	√	-	-	√	√
44	KECAMATAN BANDUNG KULON	√	√	√	-	-	√	√
45	KECAMATAN REGOL	√	√	√	-	-	√	√
46	KECAMATAN LENGKONG	√	√	√	-	-	√	√
47	KECAMATAN BATUNUNGGAL	√	√	√	-	-	√	√
48	KECAMATAN UJUNGBERUNG	√	√	√	-	-	√	√
49	KECAMATAN KIARAONDONG	√	√	√	-	-	√	√
50	KECAMATAN ARCAMANIK	√	√	√	-	-	√	√
51	KECAMATAN CIBIRU	√	√	√	-	-	√	√
52	KECAMATAN RANCASARI	√	√	√	-	-	√	√

53	KECAMATAN ANTAPANI	√	√	√	-	-	√	√
54	KECAMATAN BUAHBATU	√	√	√	-	-	√	√
55	KECAMATAN BANDUNG KIDUL	√	√	√	-	-	√	√
56	KECAMATAN GEDEBAGE	√	√	√	-	-	√	√
57	KECAMATAN PANYILEUKAN	√	√	√	-	-	√	√
58	KECAMATAN CINAMBO	√	√	√	-	-	√	√
59	KECAMATAN MANDALAJATI	√	√	√	-	-	√	√
60	KLINIK UTAMA KARTINI	√	√	√	-	-	√	√
61	PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
62	PT PUTRA DWI MUKTI KOTA BANDUNG / KLINIK MUTIARA CIKUTRA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
63	PT. MEDIKALOKA PASTEUR / RS HERMINA PASTEUR	√	√	√	-	-	√	√
64	RS ADVENT BANDUNG	√	√	√		-	√	√
65	RS HARAPAN BUNDA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
66	RS IMMANUEL KOTA BANDUNG	√	√	√		-	√	√
67	RS KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG	√	√	√	√	-	√	√
68	RS UMUM DAERAH KOTA BANDUNG	√	√	√	-	-	√	√
69	RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR M SALAMUN	√	√	√	-	-	-	√
70	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK HUMANA PRIMA	√	√	√	-	-	√	√
71	SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRE	√	√	√	√	-	√	√
72	RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG / RSUD BANDUNGKIWARI	√	√	√	√	-	√	√

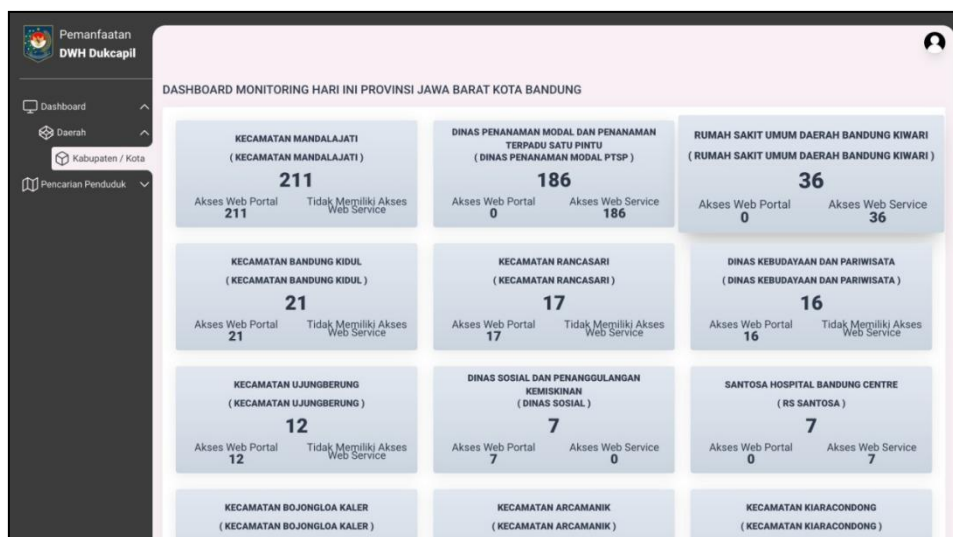
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Instansi yang sudah aktif sebanyak 70 sehingga tersisa 2 instansi/lembaga yang belum aktif dari Total 72 Instansi/Lembaga yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

$$\left(\frac{\Sigma \text{PKS Aktif}}{\Sigma \text{PKS}} \times 100\% \right) \frac{70}{72} \times 100\% = 97,22\%$$

Capaian ini mengalami kendala pada kesiapan sarana dan prasarana pada instansi terkait untuk melakukan proses pemanfaatan data yang menyebabkan tidak aktifnya instansi tersebut dalam melakukan proses pemanfaatan data. Data didapat dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Gambar 3.3.2

Monitoring Akses Data Kependudukan



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Indikator 3

Capaian kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah fasilitasi sistem pelayanan SIAK dan penyediaan Data Kependudukan.

Tabel 3.3.18

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/ kurang)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	188.682.000	176.129.500	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	Baik
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	119.099.900	117.960.697	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	55.399.240	50.165.500	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Baik
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.989.960.000	1.834.372.500	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	Baik
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	104.325.720	102.831.600	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik

	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	369.504.790	339.973.545	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	219.255.640	195.061.000	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan dari program ini terdiri dari fasilitasi sistem informasi administrasi kependudukan hingga penyediaan data kependudukan untuk keperluan kerjasama. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 7 subkegiatan dengan Pagu Anggaran 3.046.227.290 yang sampai 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 2.816.494.342 dengan persentase 92,46%.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam mendukung *Smart City* pada pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam proses Kerjasama dan telah dilaksanakan dengan baik;

Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan;

2. Tingginya ketergantungan sarana dan prasarana pada instansi/lembaga terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data
2. Memangkas SOP pemanfaatan data agar lebih memudahkan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pemanfaatan data.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 37.063.449.076** dan realisasi anggaran mencapai **Rp. 31.527.655.901** atau dengan serapan dana APBD mencapai **85,06%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 5.535.793.175** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Tabel 3.4.1

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	31.426.400.666	26.385.604.244	83,96	100	
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	2.590.821.120	2.325.557.315	92,09	101,3	
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	3.046.227.290	2.816.494.342	95,64	129,63	
	Jumlah/ Rata-rata	18.700.804.188,82	15.542.640.563	85,06	110,31	23,35

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
	Sasaran 1	3		31.527.655.901	85,06
1	Melebihi/ melampaui target	3	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.5.1

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	83,96	16,04%
2	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	101,3	92,09	7,91%
3	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	129,63	95,64	4,36%

Berdasarkan tabel 3.5.1 diatas, Dinas Kependudukan Kota Bandung sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi yaitu indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

3.6 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh

penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	SAKIP Terbaik dengan Nilai A	Wali Kota Bandung	2023
2.	Penyelenggara Pelayanan Publik Prima	Wali Kota Bandung	2023
3.	Perangkat Daerah Kota Bandung Dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak Di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung	DPMPTSP Kota Bandung	2023
4.	Juara 3 Pengelolaan Website Terbaik	Wali Kota Bandung	2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2023 rata-rata adalah sebesar 110,31%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, antara lain:

1. Untuk meningkatkan indikator sasaran kinerja Indeks Pelayanan Masyarakat pelayanan daring/*online* menjadi salah satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan online juga bisa mendukung dalam pencapaian indikator sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.

2. Rehabilitasi gedung kantor serta pemeliharaan peralatan kantor dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik dalam upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM akan rutin dilaksanakan, untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data dalam rangka meningkatkan Capaian indikator sasaran kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, 12 Januari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si
NIP. 196806021989031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.

Jabatan : Pj. WALI KOTA BANDUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

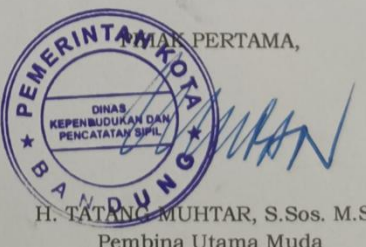
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 November 2023



PIHAK KEDUA,

Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.



PIHAK PERTAMA,

H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 %
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	97,15 %
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	75 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULANAN			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,6	85,8	85,9	86
		2. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	96	96,5	96,8	97,15
		3. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	70	72	73	75

LAMPIRAN II

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.426.400.666	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.023.393.120	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 567.428.000	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.046.227.290	
Jumlah		Rp. 37.063.449.076	

Bandung, 1 November 2023

Wali Kota Bandung,



Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung,



H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004